



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp./Fax. (0411) 373 999

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR :441.a/KPU-MR/V/2009

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 200 ayat (3), pasal 201 ayat (3), pasal 204 ayat(3), pasal 212 ayat (3), pasal 213 ayat (3) dan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan pasal 73, pasal 74, pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, dipandang perlu Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Maros Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 440/KPU-MR/V/2009 Tanggal 17 Mei 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Maros Tahun 2009 pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada DPRD Kab. Maros pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Maros pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : **Maros**
Pada Tanggal : **17 Mei 2009**

Ketua,



A. NUR IMRAN, S. Hut, M. Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Prov. Sulsel di Makassar;
3. Bapak Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
4. Bapak Bupati Maros di Maros;
5. Bapak Ketua DPRD Kab. Maros di Maros;
6. Ketua Panwaslu Kab. Maros di Maros;
7. Peringgal